



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1986 SERI D
NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun
Anggaran 1984-1985 tertanggal 31 Juli 1985 yang
dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5
Tahun 1975).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (LN No. 6 Tahun 1975)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 / DPRD / 1978 tanggal 8 Agustus 1978.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 903/303/1984 tanggal 7 Juni 1984.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984/1985 yang telah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 903/124/1985 tanggal 11 Maret 1985

Mendengar

1. Pembicaraan dan Keputusan Panitia Anggaran Dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang dari tanggal 7 dan 25 September 1985

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp 2.259.539.875,10
Belanja sebesar	Rp 2.041.187.402,15
dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran lebih sebesar	Rp 218.351.472,95

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar	Rp 383.656.129,80
Belanja sebesar	Rp 422.809.922,33
dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan kurang sebesar	Rp 39.153.792,83

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 1985 Rp 179.198.680,12

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua
t t d.

S O E B A G I J O
Wakil Ketua

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 3 Tahun
1986 Seri D No. 1 pada tanggal
17 - 3 - 1986

Pj. Sekretaris Wilayah Daerah

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

Rembang, tgl. 30 Sept. 1985
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(**SOERATMAN, SH**)

Disahkan :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 26 Februari 1985
No. 903/140/1986

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum & Ortala,

SITI SUSILAH, SH.

Nip. 500030430